



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NOFAN BASTOMI, Tempat tanggal lahir: Tuban, 31 Desember 1988,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta,
Alamat: Dusun Singgahan Rt 08 Rw 03 Desa Tuyunggulrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando berkedudukan di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2023/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara Nofan Bastomi/Pemohon dengan seorang perempuan bernama Chuklul Inayah telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama Mochammad Salman Al Farizi lahir Tuban tanggal 23 Maret 2018;
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 tercatat nama anak Pemohon Mochammad Salman Al Farizi;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3523073112110004 tertanggal 07 November 2018 tercatat nama anak Pemohon Mochammad Salman Al Farizi;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang Mochammad Salman Al Farizi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dengan alasan makna dari nama anak Pemohon yang kurang sesuai dan saran dari keluarga Pemohon. Sehingga Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon agar kedepannya mendapatkan kenyamanan dan dapat bergaul dengan masyarakat secara baik sehingga untuk kebaikan masa depan anak Pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran tercatat atas nama Mochammad Salman Al Farizi dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon Muhammad Salman Bastomi;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan pasal UU No. 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 tentang nama anak Pemohon yang tercatat Mochammad Salman Al Farizi dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon Muhammad Salman Bastomi;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya didepan persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofan Bastomi NIK 3523073112880001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chuklul Inayah, NIK 3523076806860001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523073112110004 atas nama kepala keluarga Nofan Bastomi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-26122018-0033 atas nama Mochammad Salman Al Farizi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/05/X/2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 593/466/414.207.03/2022 tanggal 22 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/465/414.207.03/2022 tanggal 22 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mutammimah**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk meminta penetapan yang menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 tentang nama anak Pemohon yang tercatat Mochammad Salman Al Farizi dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon Muhammad Salman Bastomi;

- Bahwa Pemohon memohon hal tersebut dikarenakan setelah anak Pemohon menyandang Mochammad Salman Al Farizi maka makna dari nama anak Pemohon tersebut kurang sesuai dan atas saran dari keluarga Pemohon sehingga Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon agar kedepannya mendapatkan kenyamanan dan dapat bergaul dengan masyarakat secara baik sehingga untuk kebaikan masa depan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi **Tarmidi**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk meminta penetapan yang menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 tentang nama anak Pemohon yang tercatat Mochammad Salman Al Farizi dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon Muhammad Salman Bastomi;

- Bahwa Pemohon memohon hal tersebut dikarenakan setelah anak Pemohon menyandang Mochammad Salman Al Farizi maka makna dari nama anak Pemohon tersebut kurang sesuai dan atas saran dari keluarga Pemohon sehingga Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon agar kedepannya mendapatkan kenyamanan dan dapat bergaul dengan masyarakat secara baik sehingga untuk kebaikan masa depan anak Pemohon;

- Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 tentang nama anak Pemohon yang semula tercatat Mochammad Salman Al Farizi dilakukan perubahan menjadi Muhammad Salman Bastomi;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofan Bastomi NIK 3523073112880001, diberi tanda P-1; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chuklul Inayah, NIK 3523076806860001, diberi tanda P-2; fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523073112110004 atas nama kepala keluarga Nofan Bastomi, diberi tanda P-3; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-26122018-0033 atas nama Mochammad Salman Al Farizi, diberi tanda P-4; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/05/X/2010, diberi tanda P-5; fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 593/466/414.207.03/2022 tanggal 22 November 2022, diberi tanda P-6; fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/465/414.207.03/2022 tanggal 22 November 2022, diberi tanda P-7; dan 2 (dua) orang saksi yakni Mutammimah dan Tarmidi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-26122018-0033, nama anak Pemohon tertulis Mochammad Salman Al Farizi (vide bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dimana setelah anak Pemohon menyandang Mochammad Salman Al Farizi maka makna dari nama anak Pemohon tersebut dipandang kurang sesuai dan atas saran dari keluarga Pemohon sehingga untuk mendapatkan kenyamanan dan dapat bergaul dengan masyarakat secara baik serta untuk kebaikan masa depan anak Pemohon maka Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama Mochammad Salman Al Farizi dirubah menjadi Muhammad Salman Bastomi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 dan 2, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain menerangkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan yang berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut adalah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat 3, Pasal 56 serta Pasal 93 ayat 1, 2 dan 3 ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain menyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka demi untuk tertib administrasi permohonan Pemohon agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 yang semula tercatat Mochammad Salman Al Farizi dirubah menjadi Muhammad Salman Bastomi; sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-26122018-0033 tertanggal 27 Desember 2018 tentang nama anak Pemohon yang semula tercatat **Mochammad Salman Al Farizi** dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon **Muhammad Salman Bastomi**;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **DWI MUJIANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI MUJIANTO, S.H.,M.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60. 000,00
3.	PNBP Rp.	10. 000,00	
4.	Sumpah Rp.	20. 000,00	
5.	Redaksi Rp.	10. 000,00	
6.	Meterai Rp.	10. 000,00	
7.	Leges Rp.	10. 000,00	
J u m l a h		Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)